



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008  
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 10 FEBRUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Pasal 10] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Bayu Segara

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 10 Februari 2020, Pukul 11.12 – 11.57 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Aswanto               | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Novan Lailatul Rizky

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Muhammad Hassan
3. Denny Fajar Setiadi

**C. Pemerintah:**

1. Fitri Nur Astari
2. Wahyu Jaya Setia Azhari
3. Adiansyah
4. Erwin Fauzi
5. Purwoko
6. Surdiyanto
7. Mareta Kustindiana
8. Adiesta
9. Fauzi Ibrahim Reza

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Salah sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, Shalom. Untuk pagi ... siang hari ini, hadir dari Pemohon Prinsipal Saudara Novan dan saya sendiri, Kuasa Hukum, Viktor Santoso Tandiasa. Dan di samping saya ada Saudara Muhammad Hassan dan di sampingnya lagi ada Saudara Denny Fajar Setiadi, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ini kuasa hukumnya tinggal 3, ya? Ada pencabutan 1, ya? Atas nama Saudara Muchtar Said, benar, ya? Ya, baik. Dari DPR, berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

**4. PEMERINTAH: FITRI NUR ASTARI**

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin menyampaikan dari Pemerintah diwakili Bapak Ardiansyah selaku Direktur Litigasi Peraturan Perundangan-Undangan. Saya, Fitri Nur Astari dan Wahyu Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 ini adalah mendengar keterangan DPR dan Presiden. DPR berhalangan, silakan, langsung, Kuasa Presiden?

## 6. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor Tahun 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nama, Tjahjo Kumolo, Menpan RB, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun bersendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor Tahun 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara selanjutnya disebut UU Kementerian Negara terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh Bayu Segara, S.H., Pemohon I, dan Novan Lailatul Rizky, Pemohon II, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon. Memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan kawan-kawan dengan Nomor Registrasi 80/PUU-XVII/2019.

### I. Pokok Permohonan.

Pokok permohonan Para Pemohon. Pada pokoknya, Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara yang berbunyi sebagai berikut, "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu."

1. Bahwa jika melihat ketentuan Pasal 9 UUD ... Undang-Undang Kementerian Negara, maka tidak satu pun ketentuan norma yang memberikan kedudukan wakil menteri untuk menjalankan urusan pemerintahan. Bahkan, wakil menteri tidak pula ada dalam susunan organisasi pada setiap kementerian negara yang menjalankan urusan pemerintahan. Bahwa berdasarkan pengujian intens pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah ditelusuri pada naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada ... pada Buku IV, *Kekuasaan Pemerintahan Jilid I*, Bab II, huruf b yang membahas tentang Kementerian Negara juga pada pokok ... juga pada Buku IV, *Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid II*, pada Bab IV tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai ketentuan Kementerian Negara yang menjadi dasar dirumuskannya Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak ada satu pun yang membahas tentang diperlukannya

jabatan wakil menteri. Terlebih, pembahasan terkait dengan kedudukan, tugas, dan fungsi wakil menteri. Oleh karenanya, rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya memberikan kewenangan konstitusional kepada menteri sebagai pembantu Presiden.

2. Bahwa Undang-Undang Kementerian Negara tidak mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri sehingga apabila ketentuan norma Pasal 10 a quo dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, maka tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan karena apabila melihat tugas wakil menteri yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sesungguhnya merupakan tugas yang telah dan dapat dijalankan oleh pejabat yang ada dalam struktur organisasi kementerian yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara.

## II. Kedudukan Hukum/Legal Standing Para Pemohon.

Bahwa terhadap kedudukan hukum/legal standing Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan, WNI, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 Tanggal 20 September 2007 dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan spesifik perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
  - a. Ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - b. Bahwa hak konstitusional atas tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
  - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional akibat pasal a quo, di antaranya:
- a. Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia selaku Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusional (FKHK), mengalami kesulitan dalam menjelaskan secara konstitusional terhadap fenomena ketatanegaraan yang terjadi. Padahal Pemohon harus menegakkan nilai konstitusionalisme, yakni atas keberadaan wakil menteri yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi.
  - b. Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai berikut.
    - 1) Sebagai mahasiswa yang aktif dalam kontestasi yang dilakukan dalam kampus, Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena dalam menjalankan perannya menimbulkan ketidakpastian hukum atas keberadaan wakil menteri, serta mengalami kesulitan dalam menjelaskan secara konstitusional keberadaan wakil menteri karena adanya 2 pemaknaan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 dengan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013.
    - 2) Pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar, dimana hak pilih yang telah diberikan kepada presiden terpilih ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut.
      - a) Menurut Pemohon dengan adanya penambahan posisi wakil menteri bukan hanya terjadi inefisiensi, namun juga terdapat pemborosan APBN yang harus dialokasikan untuk membiayai gaji, tunjangan fasilitas wakil menteri dan staf, serta asisten wakil menteri yang sebagian besar pendapatan APBN berasal dari pajak negara.
      - b) Dalam pelaksanaannya, sistem pemerintahan tidak berjalan secara efisien dengan hadirnya wakil menteri yang secara pasti akan berbenturan dengan menteri maupun pejabat di bawah menteri. Saat tugas yang dilakukan oleh wakil menteri sementara tugas tersebut merupakan tugas dari pejabat di bawah menteri.

Berdasarkan dalih kerugian dari Para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan hukum legal standing sebagai berikut.

- a. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya kecenderungan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara. Apakah ketentuan a quo telah merugikan, mengganggu, atau setidaknya menghalangi hak konstitusional Para Pemohon untuk tetap melaksanakan organisasi/perkumpulannya atau sebagai mahasiswa untuk terus menuntut ilmu.
- b. Terhadap hal tersebut, menurut Pemerintah bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara terkait kewenangan presiden mengangkat menteri tidak merupakan persoalan konstitusionalitas. Sebagai negara hukum, Pemerintah melaksanakan pendelegasian yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara dimana kebutuhan presiden untuk dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu yang tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi, namun dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan yang diberi keleluasaan untuk membentuk jabatan-jabatan lain, salah satunya wakil menteri di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi open legal policy untuk melaksanakan amanat undang-undang, namun dengan tetap memperhatikan tidak adanya pelanggaran apa yang telah diatur dalam konstitusi, khususnya Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan adanya pengaturan lebih lanjut yang tegas dalam peraturan perundang-undangan justru telah memberikan kepastian hukum, kedudukan, tugas dan fungsi pengaturan jabatan menteri dan wakil menteri.
- c. Sebagai badan hukum dan perorangan, mahasiswa, tidak tepat Para Pemohon mengajukan pengujian ketentuan undang-undang a quo karena Undang-Undang Kementerian Negara bertujuan untuk mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945) dan penunjukan seorang wakil menteri merupakan kewenangan presiden dalam kerangka pelaksanaan organisasi. Sehingga menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dapat dengan leluasa memasuki wilayah hukum struktur organisasi yang dibentuk oleh pemerintah sehingga tidak tepat Para Pemohon mengajukan permohonan a quo melalui konstitusional review di Indonesia. Sehingga yang dapat dilakukan oleh Para Pemohon adalah mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai

dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Bahwa terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa pengangkatan jabatan wakil menteri akan menyebabkan pemborosan keuangan negara, menurut Pemerintah bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu norma dan tidak ada relevansinya dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan perkara pengujian undang-undang a quo. Bahkan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan jawaban bahwa yang dikeluarkan suatu jabatan atau suatu lembaga tidak boleh hanya dinilai pada kerugian semata karena selain kerugian finansial, pasti terdapat keuntungan dan manfaatnya untuk bangsa dan negara (vide Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013).

Berdasarkan alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah memandang tidak ditemukan antara hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan pasal a quo yang diuji serta yang bersifat spesifik atau aktual. Atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Namun, apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum Para Pemohon.

- III. Penjelasan pemerintah terhadap menteri ... materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Terhadap dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa jabatan wakil menteri tidak diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah menyampaikan pandangan sebagai berikut.

- a. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa pembentukan pemerintah Negara Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut, tentunya penyelenggaraan negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara tersebut. Pemerintah Negara Republik Indonesia terus bertekad untuk menjalankan pemerintahan negara ke arah tujuan yang dicita-citakan.

- b. Indonesia sebagai negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana Presiden Republik Indonesia memegang kuasa sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh presiden serta bertanggung jawab penuh kepada presiden. Menteri-menteri tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. UUD ini menegaskan bahwa kekuasaan presiden tidak tak terbatas, karenanya dikehendaki setiap peruntukan, perubahan, pembubaran kementerian negara harus berdasarkan undang-undang.
- c. Kementerian negara dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri dari sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan ... dan/atau pusat, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Kementerian Negara. Atau terdiri dari sekretariat kementerian, inspektorat, dan deputi, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Kementerian Negara. Struktur organisasi yang ada oleh presiden dianggap belum mencukupi dan belum mampu mengerjakan semua tugas kementerian negara, sehingga presiden menanggapi perlu untuk mengangkat jabatan wakil menteri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.
- d. Pengaturan pengangkatan wakil menteri dalam Undang-Undang Kementerian Negara adalah memberikan dukungan yang sangat besar dalam upaya untuk meningkatkan aktivitas pelaksanaan fungsi atau kinerja kementerian negara. Terutama dikaitkan dengan berjalannya secara baik visi, misi, dan program di lingkungan kementerian masing-masing melalui kerja sama dengan menteri yang bersangkutan. Selain itu, menjadi kewenangan presiden untuk dapat mengangkat wakil menteri dalam hal presiden merasa terdapat beban kerja yang memang membutuhkan penanganan secara khusus atau beban tugas lebih dalam satu kementerian tertentu. Presiden berwenang menilai atau menaksir sendiri seberapa berat beban kerja kementerian sehingga memerlukan pengangkatan wakil

menteri. Begitu juga jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri, maka presiden berwenang juga untuk memberhentikan wakil menteri tersebut.

Oleh karena itu, diangkatnya wakil menteri diharapkan dapat mendukung menteri dalam memimpin kementerian negara, menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Urusan tertentu dalam pemerintahan yang merupakan bidang tugas dari menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Kementerian Negara, yaitu urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman korelasi dan sinkronisasi program pemerintah. Selanjutnya urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut diurai lagi yang masing-masing urusan pemerintahan memiliki ruang lingkup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Kementerian Negara.

- e. Jabatan wakil menteri. Tetap konstitusional walaupun tidak disebut secara *expressis verbis* dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak semua jabatan publik disebut dalam konstitusi. Merupakan *open legal policy* terkait ketentuan mengenai keberadaan kepada wakil menteri yang bersifat tentatif sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara dimana dimaksudkan agar di staf penyelenggaraan urusan tertentu dan pemerintahan negara yang berjalan dengan efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas atau membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian, dan menjalankan urusan pemerintahan pada kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus yang pada akhirnya dapat menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai oleh suatu kementerian dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- f. Bahwa menurut Pemerintah, tidak terdapat persoalan atau melanggar konstitusionalitas walaupun tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa dalam menafsirkan dan menjabarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidaklah hanya semata-mata melihat ... melihatnya secara eksplisit, tetapi perlu juga melalui perspektif yang lain, yaitu lebih luas dari itu dalam hal tidak diatur secara eksplisit tertentu. Tentunya presiden dalam rangka

upaya untuk menjalankan roda pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna haruslah diberi keluasaan untuk membentuk jabatan-jabatan lain alasan tidak bertentangan dengan Pasal 17 itu sendiri. Jika kewenangan dan diskresi yang dipergunakan oleh presiden dalam membuat kebijakan, maka presiden tidak dapat disalahkan atau dibenturkan dengan konstitusi karena hakikatnya presiden juga menjalankan perintah undang-undang.

- g. Kewenangan dalam merumuskan pembentukan dan perubahan kementerian. Telah didelegasikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada pembentuk undang-undang, pengaturan jabatan wakil menteri yang mengatur hal-hal yang lebih khusus ini telah diamanatkan dalam konstitusi untuk diatur lebih dalam terhadap undang-undang. Atas dasar ini, Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan untuk membentuk undang-undang yang mengatur mengenai kementerian negara, sehingga dengan demikian, meskipun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak diatur mengenai kedudukan wakil menteri, hal tersebut tidak berarti terdapat larangan untuk mengatur mengenai keberadaan wakil menteri yang bersifat tentatif. Artinya, wakil menteri hanya dapat diangkat oleh presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Selain itu, dalam Undang-Undang Kementerian Negara, posisi wakil menteri juga telah secara jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Oleh karenanya, Pemerintah berpandangan bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- h. Pelaksanaan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilaksanakan dengan undang-undang yang kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-Undang Kementerian Negara secara umum mengatur tentang kedudukan menteri, tugas, dan tanggung jawab kementerian. Susunan organisasi kementerian dan secara substansi telah membagi terhadap seluruh unsur urusan pemerintah yang akan dilaksanakan secara teknis oleh kementerian dan lembaga non-kementerian.

Secara teknis, kementerian memiliki beban yang sangat berat karena seluruh urusan pemerintahan akan dilaksanakan oleh menteri-menteri. Sehingga Pasal 10 undang-undang a quo dalam

hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.

- i. Frasa *dapat mengangkat wakil menteri* merupakan norma yang bersifat alternatif, sebagai norma untuk membantu norma yang sifatnya penting agar pelaksanaan norma tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga kata *dapat*, presiden sebagai kepala pemerintahan bisa mengangkat atau tidak mengangkat wakil menteri di setiap kementerian. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan kewenangan prerogatif presiden sebagai kepala pemerintahan.

Presiden dapat mengangkat atau tidak mengangkat wakil menteri tidaklah bertentangan dengan prinsip negara hukum karena hal tersebut merupakan salah satu kewenangan prerogatif presiden untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- j. Ketentuan Pasal 10 undang-undang a quo yang pada prinsipnya presiden dapat mengangkat atau tidak mengangkat wakil menteri juga tidak bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena dalam ketentuan pasal ... dalam ketentuan ayat (4) pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan norma tersebut, maka secara konstitusional, presiden dalam melaksanakan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diberi kewenangan secara teknis untuk mengatur dengan undang-undang sesuai kebutuhan, sehingga tujuan adanya wakil menteri agar dapat membantu beban kementerian yang mempunyai beban sangat berat, sehingga jika diperlukan wakil menteri dapat diangkat. Namun, jika kementerian bebannya tidak terlalu berat, tidak perlu adanya wakil menteri.

Norma yang demikian tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun norma tersebut merupakan norma yang secara teknis dibuat dalam rangka untuk mengupayakan terimplementasinya suatu undang-undang.

- k. Jabatan wakil menteri yang diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara bukanlah merupakan hal baru bagi susunan kabinet dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jangan dilupakan bahwa dalam sejarah kenegaraan Indonesia, wakil menteri berapa kali digunakan pada kabinet presidensial, kabinet pemerintahan pertama Indonesia. Pada saat itu Presiden Soekarno mengangkat dua orang wakil menteri, padahal pada masa tersebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah ada

dan digunakan. Wakil menteri kemudian masih terjadi pada beberapa kabinet presiden berikutnya, sehingga pemerintahan presiden saat ini sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonan quo. Tidak hanya ... tidak hanya di Indonesia, bahkan dibanyak negara di dunia, hingga sekarang pun adalah suatu hal yang normal, serta sudah menjadi praktik kenegaraan, praktik negara umum tidak bertentangan dengan konstitusi untuk memiliki jabatan wakil menteri.

Terhadap dalil Para Pemohon yang menganggap bahwa tugas wakil menteri yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sesungguhnya merupakan tugas yang telah dan dapat dijalankan oleh pejabat yang ada dalam struktur organisasi kementerian yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Kementerian Negara, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.

- a. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dengan berat tanggung jawabnya, kewajiban, maupun untuk melaksanakan hak-haknya dalam penyelenggaraan pemerintahan, presiden berhak membentuk organ-organ pemerintahan klain yang berada dalam tubuh birokrasi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara bahwa kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan. Untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang kemudian disusun dan ... dalam organisasi yang terdiri dari unsur:
  1. Pemimpin, yaitu menteri.
  2. Pembantu pemimpin, yaitu sekretaris negara ... sekretaris jenderal.
  3. Pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal
  4. Pengawas, yaitu sekretaris inspektorat jenderal.
  5. Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.
  6. Pelaksana tugas pokok di daerah, perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Sebagai unsur pemimpin dalam organisasi kementerian, menteri dibantu oleh wakil menteri dan lembaga struktural seperti sekretaris jenderal, inspektorat jenderal, dan direktorat jenderal, beserta jajarannya di bawahnya merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut.

Sejak jabatan wakil menteri dibentuk secara otomatis struktur organisasi kementerian negara menjadi bertambah. Penambahan struktur organisasi kementerian negara berimplikasi ada struktur organisasi kementerian negara secara keseluruhan. Melihat pada tugas, fungsi, dan kewenangan, maka jabatan wakil menteri merupakan jabatan dalam struktur organisasi kementerian

negara berada satu tingkat di bawah menteri dan juga berada satu tingkat di atas sekretaris jenderal, inspektorat jenderal, dan direktorat jenderal, baik menteri, wakil menteri, dan jabatan struktural dalam organisasi kementerian, baik sekjen, irjen, dan direktorat jenderal sesungguhnya memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang jelas berbeda.

Hal ini telah diatur tegas dalam Undang-Undang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

- c. Berdasarkan kewenangan wakil menteri yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dapat dikatakan bahwa bentuk pelimpahan kewenangan yang ada pada wakil menteri adalah delegasi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara, di antaranya telah diatur tentang tugas dari wakil menteri yang dapat ... yang dapat Pemerintah jelaskan bersama antara kedudukan dan tanggung jawab serta hak atas menteri dan wakil menteri, yaitu:
1. Kedudukan dan pertanggungjawaban.
    - a. Menteri di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
    - b. Wakil menteri di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang punya tugas membantu menteri dalam memimpin peranan tugas kementerian.
    - c. Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
    - d. Adapun tugas wakil menteri meliputi:
      - 1) Membantu menteri dalam merumuskan perumusan atau pelaksanaan kebijakan kementerian.
      - 2) Membantu menteri dan mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya atau Eselon 1 di lingkungan kementerian.
  2. Keanggotaan Kabinet.
    - a. Menteri merupakan anggota kabinet.
    - b. Wakil menteri bukan merupakan anggota kabinet
  3. Hak dan fasilitas.
    - a. Hak keuangan fasilitas menteri sebagai pejabat negara.
    - b. Hak keuangan dan fasilitas lainnya wakil menteri diberikan di bawah hak keuangan fasilitas lainnya bagi menteri dan di atas jabatan struktural Eselon 1A. Wakil menteri diberikan kewenangan untuk membantu tugas-tugas kepemimpinan menteri dan wajib berkoordinasi dengan menteri, yaitu membangun selaras dengan kebijakan menteri, mengikuti, dan mematuhi petunjuk

menteri, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada menteri. Mengenai hubungan dan rincian tugas serta kewenangan antara wakil menteri dan menteri terdapat beberapa hal yang menjadi kewenangan dari wakil menteri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Wakil Menteri, yaitu:

- a. Membantu menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian.
- b. Membantu menteri dalam melaksanakan proses kerja dan kontrak kerja.
- c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.
- d. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.
- e. Membantu menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan lingkungan kementerian.
- f. Melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan kementerian.
- g. Mewakili menteri pada acara tertentu atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan menteri.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh menteri, dan.
- i. Dalam hal tertentu, wakil menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh presiden atau melalui menteri.

Adapun tugas yang diberikan kepada jabatan struktural dan organisasi kementerian, wakil menteri menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan para pejabat Eselon 1 di lingkungan kementerian. Dalam hal melaksanakan tugas koordinasi, wakil menteri berwenang mengadakan rapat koordinasi dengan para pejabat di lingkungan kementerian. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa beban tugas wakil menteri merupakan pemberian tugas dari menteri yang bersangkutan, sehingga banyak dan tidaknya peran dan fungsi wakil menteri tergantung oleh banyak atau sedikitnya peran yang diberikan oleh menteri atau wakil menteri ... kepada wakil Menteri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara disebutkan tugas dan fungsi dari sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan direktur jenderal yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Sekretariat jenderal memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.
  1. Tugas sekretariat jenderal, yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian.

2. Fungsi sekretariat jenderal.
  - a. Koordinasi (ucapan tidak terdengar jelas) kementerian.
  - b. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran kementerian.
  - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi kementerian.
  - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
  - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
  - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.
- b. Direktorat Jenderal memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.
  1. Tugas direktur jenderal, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
  2. Fungsi direktoral jenderal.
    - a. Perumusan kebijakan bidangnya.
    - b. Pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
    - c. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidangnya.
    - d. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal, dan.
    - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.Selain fungsi tersebut, terdapat fungsi direktorat jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan bersifat konkuren, yaitu:
  - a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangnya.
  - b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangnya.
- c. Inspektorat jenderal memiliki tugas, fungsi sebagai berikut.
  1. Tugas inspektorat jenderal, yaitu menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan kementerian.
  2. Fungsi inspektorat jenderal, yaitu:
    - a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal,
    - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, akurasi, pemantauan, dan kebijakan pengawasan lainnya.
    - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri.
    - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
    - e. Pelaksanaan administrasi inspektorat jenderal.
    - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

- d. Badan atau pusat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.
1. Tugas badan atau pusat, yaitu menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kementerian dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional.
  2. Fungsi badan atau pusat, yaitu:
    - a. Penyusunan kebijakan teknis dukungan substantif di bidangnya.
    - b. Pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidangnya.
    - c. Pemantauan evaluasi pelaporan pelaksanaan.
    - d. Tugas, dukungan (ucapan tidak terdengar jelas) di bidangnya.
    - e. Pelaksanaan tugas administrasi dan pusat.
    - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan pasal a quo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang ... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, Februari 2020. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Indonesia, Menteri Hukum dan HAM (Yasonna L. Laoly), dan Menpan RB (Tjahjo Kumolo). Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Pak. Yang Mulia Pak Wahiduddin, ada pendalaman? Silakan!

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Untuk ... dari Pemerintah, Presiden ya, tadi sudah diuraikan untuk menjawab dalil-dalil Pemohon. Ada satu dalil Pemohon yang disebut, disinggung tadi, tapi juga belum diuraikan bahwa Pemohon menyatakan dengan ditambahnya jumlah wakil menteri, itu akan menyediakan fasilitas khusus dari negara yang itu akan menyebabkan pembiayaan dari APBN terkait rumah dinas, kendaraan dinas, biaya operasional, gaji, tunjangan jabatan, sekretaris, ajudan, staf pembantu, sopir, dan lain-lain. Ini tolong nanti ditambahkan jawabannya, bagaimana kedudukan keuangan menteri itu, wakil menteri itu, ya? Pada waktu Perpres Nomor 60 Tahun 2012, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 134. Yang diubah itu kan, Pasal 8-nya, pada waktu itu wakil menteri itu disebutkan tegas tidak mendapat pensiun. Tapi ketika tahun 2014 ya, menjelang wamen-wamennya pensiun, diubah ketentuan Pasal 8, menyatakan dia dapat pensiun. Lalu kedudukan keuangannya digambarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan, ini oleh Pemohon ini disebutkan. Nah, ini apakah ... coba dijawab!

Yang kedua, ya. Tadi disebutkan sesuai kebutuhan, tapi digambarkan, misalnya pada waktu Kabinet Bersatu Jilid II, itu kan, wamen ada 19 atau 20. Kemudian ketika 2014-2019, itu hanya 3 wamen. Sekarang 12, ya? Dan coba digambarkan juga, bahkan ada kementerian itu ada wamennya dua, lebih dari satu. Nah, itu digambarkan! Tadi disebutkan bahwa perpres tentang susunan organisasi kementerian negara, di sana tidak menyebut itu ada wamen.

Lalu posisi wamen tadi disebut mengenai keuangannya itu adalah 80% dari tunjangan jabatan pejabat negara dari menteri, kemudian disebutkan tunkirnya itu 135% dari yang grade di kementerian itu. Ya, berarti juga menteri, wamen itu ya, tidak sama tunjangan kinerja, kan? Karena kementerian dan lembaga itu tunjangan kinerjanya ada yang sudah 100% seperti Setneg sama BPK, tapi ada kementerian yang baru 80%, baru 60%, berarti juga kan, wamen itu tidak sama tunkirnya, hanya patokannya 135% dari yang tertinggi grade-nya di kementerian itu. Nah, ini coba dijawab karena di sini didalilkan oleh Pemohon itu. Bahwa ini ada rumah dinas, biaya operasional, gaji, tunjangan, sekretaris, ajudan, ini yang tadi belum diuraikan oleh Presiden, ya. Saya kira itu saja, terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

**10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak. Begini, Pak Ardiansyah ya, Ini kan kalau kita cermati Pasal 10, Pak Ardiansyah, ya. Itu kan, di situ ada satu frasa yang mengatakan *membutuhkan penanganan secara khusus*. Memang kemudian penjelasannya sudah dibatalkan dan memang penjelasan juga tidak menjelaskan soal itu, ya. Yang saya inginkan nanti Pak Ardiansyah tambahkan, sebetulnya pada saat pembahasan ini ... nanti juga dari DPR juga akan saya tanyakan hal yang sama, pada saat pembahasan soal itu membutuhkan penanganan secara khusus itu, itu perdebatannya seperti apa? Terutama dari Pemerintah, Kemenpan mungkin punya ... apa namanya ... risalah soal itu, ya. Tolong itu dilengkapi!

Kenapa pertanyaan itu saya ajukan? Begini. Karena pada saat pemerintahan SBY. itu kan, ada jumlahnya 18 wamen, di antara 18 itu kemudian ketika pemerintahan Presiden Jokowi yang sekarang ya, itu kan, 12 wamen. Dari 12 dan 18 itu kalau kita sandingkan, ada yang kemudian wamennya dulu ada, sekarang enggak ada. Yang sekarang ada, dulunya enggak ada, begitu.

Nah, terus apa kemudian kriterianya untuk bisa memahami terkait dengan penanganan secara khusus tersebut? Ya, itu tolong nanti risalah sidang soal itu ... apa namanya ... dikemukakan, ya? Supaya kita bisa punya satu kejelasan mengenai perdebatan ketika pembahasan Pasal 10 itu. Itu ya, Pak Ardiansyah, ya? Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

**12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini kepada Pemerintah, mungkin ditambahkan juga ... atau bukan mungkin, tolong ditambahkan kementerian-kementerian yang ada wamennya sekarang, bagaimana dia meletakkan wakil menteri itu dalam struktur organisasi di masing-masing kementerian? Termasuk juga kementerian yang punya wakil menteri lebih dari satu. Sekarang itu kan, ada di Kementerian Keuangan, ya, di BUMN. Nah, itu bagaimana strukturnya itu pekerja? Itu satu.

Yang kedua. Saya ini baru lihat ini karena di depan kita disediakan alat, itu misalnya di Amerika itu list of deputy secretaries of state. Sejak awal Amerika itu baru ada terakhir itu ... sebentar, 20 orang. Yang paling banyak itu memakainya di zaman Donald Trump dan Barack Obama. Ada 3, Donald Trump. Barack Obama itu 4. Nah, tolong ... apa namanya ... kalau bisa Pemerintah menyampaikan juga sistem presidensial mana saja yang wamennya banyak kayak di Indonesia ini? Itu yang kedua.

Yang ketiga. Kira-kira apa yang membenarkan atau dasar hukum apa yang membenarkan wamen itu bisa jadi komisaris? Kan, banyak wamen itu, hampir semua wamen itu jadi komisaris. Lalu ada juga yang jadi komisioner di lembaga negara. Ada wamen di Kementerian Keuangan, kalau tidak salah saya dia jadi komisaris di OJK. Nah, ini kan, bisa terbalik-balik ini. Lembaga yang diposisikan independent, lalu ditaruh wakil menteri di situ. Nah, tolong yang kayak-kayak begini supaya Mahkamah bisa dibantu, ya, Pemerintah, ya, supaya kita bisa melihat peta kebutuhan wamen itu memang kebutuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan atau kebutuhan-kebutuhan lain? Nah, itu. Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Pak Daniel?

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Terima kasih, Pak Ketua. Hanya satu hal yang ingin saya dalam adalah berkaitan dengan ada semacam tugas khusus, ya. Tadi dalam penjelasan karena belum tertulis. Wakil menteri itu kan, bertanggung jawab pada menteri, tapi dalam hal penugasan khusus oleh presiden, tadi dalam penjelasan saya sempat dengar itu, apakah penugasan itu wakil menteri itu bertanggung jawab langsung kepada presiden atau tetap kepada menteri? Atau mungkin bertanggung jawab pada presiden melalui menteri? Itu satu hal yang saya kira bisa diperjelas. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya ke Ardiansyah. Tadi saya ingin menanyakan tentang jabatan rangkap menteri tadi, Pak Saldi sudah tanyakan. Tapi bisa juga saya dari angle lain, supaya dijelaskan begini, Pak Ardiansyah. Tadi kan, message-nya itu kan, untuk beban kerja

kementerian yang berat dipandang perlu dibantu wakil menteri, ini ada korelasinya, kenapa justru para wakil menteri ini kemudian diperbolehkan menjabat jabatan rangkap? Ini ada kontra produktif kan, jadinya? Coba, alasannya apa? Nanti tolong ditambahkan, Pak Ardiansyah.

Kemudian kalau boleh Mahkamah diberi data bahwa berapa sih, wakil menteri yang merangkap jabatan, baik jadi komisaris, dewan komisaris, apa di komisioner? Nah, kemudian tarikannya lagi juga sebenarnya wakil menteri ini pejabat negara apa bukan? Nah, kalau pejabat negara kan, sebenarnya ada larangan-larangan untuk merangkap jabatan itu. Nanti dijelaskan juga.

Kemudian begini yang terakhir, yang ketiga, Pak Ardiansyah. Tadi Bapak jelaskan bahwa menariknya kan, dari Pasal 17, Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 itu, tapi di sana sebenarnya kan, enggak ada kaitan dengan wakil menteri sesungguhnya. Kemudian digeser-geser juga ke prerogatif. Nah, prerogatif itu sesungguhnya diturunkan dari konstitusi ataukah bisa kemudian dileger melalui undang-undang? Untuk jabatan-jabatan tertentu yang tidak secara tersirat secara tegas bahwa ini boleh, prerogatif ini. Kemudian, dijabarkan di undang-undang yang sesungguhnya kemudian tidak nyambung dengan jiwa yang ada di konstitusinya. Kecuali memang secara tegas disebutkan hak-hak prerogatif presiden yang diatur oleh konstitusi. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Saya terima kasih. Dijelaskan!

#### **17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya tambahan sedikit, Pak Ardian. Menurut Undang-Undang Kementerian Negara itu kan, maksimal kementerian itu 34, ya? Kalau tidak salah, ya? Ya, 34. Boleh, enggak, misalnya 1 kementerian itu dijabat oleh 2 menteri? Itu saja.

Baik, dari beberapa pertanyaan dari Para Yang Mulia, mungkin secara tertulis diberi keterangan tambahan atau disatukan. Kan, belum menyerahkan Keterangan, ya? Tetapi sebelumnya ditanggapi secara lisan dulu!

#### **18. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Terima kasih ... maaf ... terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaan-pertanyaan dari Yang Mulia, Bapak/Ibu Yang Mulia. Dan izin, mungkin akan kami ... pertama kami mohon maaf, belum menyampaikan keterangan ini dan keterangan tambahan akan kami sam ... satukan ... sampaikan dengan ... sesuai dengan keterangan tambahan tersebut. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Kalau begitu, sidang ini ditunda, hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, pukul 14.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR, ya.

Kemudian, Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Hanya tertulis saja, Yang Mulia, keterangan ahli tertulis.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Kalau begitu nanti sekaligus sidang berikutnya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, baik.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang tanggal 18 Februari 2020 itu.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Kemudian Pemerintah, apakah akan mengajukan ahli, atau saksi, atau sudah cukup?

**26. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya?

**28. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Sudah cukup.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup? Ya, baik. Ya, jadi keterangan tambahannya nanti, ya, sama keterangan yang sekarang juga belum, ya, sekaligus. Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.57 WIB**

Jakarta, 10 Februari 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001